



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM KAWANUA LENTERA KEADILAN
DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MANADO
NOMOR : W.25.PAS.PAS.14-PK.05.11 – 12
TENTANG
KERJASAMA PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIA MANADO

Di buat dan di tandatangani pada hari ini, Selasa tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado oleh dan antara Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FRANGKY YEFRI ROMPAS, SH** Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kawanua Lentera Keadilan ; alamat Perum Griya Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa
Selanjutnya di sebut "**Pihak Pertama**"
2. **WIDODO, S.Pd NIP 196702131990031001**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado; alamat Jl. Cenderawasih Lingk. I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua Kota Manado
Selanjutnya di sebut "**Pihak Kedua**"

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua di sebut Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa *Pihak Pertama* adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang memberikan bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi warga masyarakat miskin dan kurang mampu;
- Bahwa *Pihak Kedua* adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado adalah lembaga yang melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di wilayah Manado, Tondano, Tomohon dan sekitarnya;

Adapun **Perjanjian** pemberian layanan Hukum yang telah di sepakati *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua* adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama menyelenggarakan layanan bantuan hukum baik berupa litigasi maupun non litigasi (penyuluhan hukum dan atau pemberdayaan hukum) bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana maksud diatas mendukung penuh program pemerintah dalam hal tugas pemberian bantuan hukum pada warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Pendidikan, Pembibingan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia serta tejaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu diruang Ligkup Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Pasal 3

Kriteri Pemberian Bantuan Hukum

Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemberian bantuan hukum memiliki kriteria yakni pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu termasuk warga binaan, dengan mengisi formulir Surat Keterangan Tidak mampu dan permohonan bantuan hukum ;

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama;

- o Memberikan bantuan hukum baik itu Penyuluhan Hukum maupun bantuan Hukum lainnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Menyediakan tenaga Pengajar atau pemberi Materi Penyuluhan Hukum maupun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Menyediakan sarana Transportasi bagi tenaga Pengajar atau pemberi Materi untuk menunjang kelancaran kegiatan Penyuluhan Hukum maupun bantuan Hukum lainnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Menyediakan daftar hadir untuk warga binaan yang akan ikut serta dalam rangka penyuluhan hukum sebagai bentuk pemberian Bantuan Hukum;
- o Menyediakan segala atribut yang diperlukan dalam rangka penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Memperoleh kemudahan perijinan dari PIHAK KEDUA dalam memberikan bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Memperoleh fasilitas dari PIHAK KEDUA selama melaksanakan Tugas Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
- o Memperoleh Akses atau fasilitas lainyang dianggap perlu guna menunjang kebutuhan penyuluhan hukum maupun bantuan Hukum lainnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;

- o Memberikan Ijin kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan atau pemberdayaan hukum maupun tugas bantuan Hukum;
- o Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA guna menunjang penyuluhan hukum maupun tugas bantuan hukum lainnya;
- o Mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkan penyuluhan hukum maupun bantuan hukum lainnya;
- o Mengatur jadwal penyuluhan hukum yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- o Membantu PIHAK PERTAMA selama melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan atau pemberdayaan hukum maupun bantuan hukum lainnya;
- o Membantu PIHAK PERTAMA selama dalam melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan atau pemberdayaan hukum maupun bantuan hukum lainnya;
- o Mendapatkan laporan kegiatan penyuluhan;

Pasal 5

Jangka Waktu

Nota Kesepakatan tentang kerjasama penyuluhan dan bantuan hukum dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang jadwal serta tempat pelaksanaan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6

Pembiayaan

Mengenai kebutuhan dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Negara dengan cara PIHAK PERTAMA mengajukan mekanisme pencairan dana Negara dengan system *Reimbursement*.

Pasal 7

Akhir Perjanjian

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri para pihak dengan dalam kondisi berikut:

1. Telah lewat jangka waktu selama 1(satu) tahun;
2. Salah satu pihak menyatakan tidak untuk memenuhi kewajibannya, namun dengan alasan yang patut dan rasional; atau
3. Para pihak sepakat untuk mengakhiri kesepakatan;

Pasal 8

Perselisihan

Apabila terjadi Perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur atau belum cakup dalam kesepakatan ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam perjanjian tambahan atau Addendum yang merupakan bagian Mutlak dan tak terpisahkan dengan perjanjian ini; (setiap addendum dalam perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK)

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana di sebutkan pada bagian awal perjanjian ini. Perjanjian ini di buat dalam 2 (dua) rangkap yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak Para Pihak menandatangani Perjanjian.



Pihak Pertama

FRANKY YEFRI ROMPAS, SH



Pihak Kedua

WIDODO, S.Pd